

URGENSI PENYULUHAN HUKUM CYBERBULLYING DAN UU ITE DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

Bella Harviani Prasasty¹, Diva Aurora Chantika², Aisyah Alawiyah³, Ahmad Gerry
Andra Silaban⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Alamat e-mail : belhar24@gmail.com¹, divaaurorachantika@gmail.com²,
aisyahalawiyah1@gmail.com³, moba.gerry@gmail.com⁴

ABSTRACT

The phenomenon of cyberbullying is becoming increasingly concerning with the development of information and communication technology globally. Children and teenagers, as active social media and internet user, are particularly vulnerable to the negative impacts of cyberbullying. This study aims to increase legal awareness regarding cyberbullying and the information and electronic transactions law (uu ite) through a legal counseling program at SMP Nasional KPS and SMA Patra Dharma in Balikpapan. The program consists of interviews with school authorities and students, followed by a series of educational sessions about the definitions, psychological impacts, and legal regulations related to cyberbullying. The results show a significant improvement in students' understanding of cyberbullying and legal consequences under UU ITE. Despite some challenges like limited time and resources, the program effectively raises awareness and promotes responsible social media use among students.

Keywords: Cyberbullying, Sense of Justice, UU ITE.

ABSTRAK

Fenomena cyberbullying semakin mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Anak-anak dan remaja, sebagai pengguna aktif media sosial dan internet, sangat rentan terhadap dampak negatif cyberbullying. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai cyberbullying dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) melalui program penyuluhan hukum di SMP Nasional KPS dan SMA Patra Dharma Balikpapan. Program ini terdiri dari wawancara dengan pihak sekolah dan siswa, serta serangkaian sesi edukasi tentang definisi, dampak psikologis, dan regulasi hukum terkait cyberbullying. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai cyberbullying dan konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan mendorong penggunaan media sosial yang lebih bijak di kalangan siswa.

Kata Kunci: Perundungan Siber, Kesadaran Hukum, UU ITE.

A. Pendahuluan

Cyberbullying merupakan sebuah fenomena yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia khususnya negara Indonesia (Fikri, 2023). Anak-anak dan para remaja, sebagai salah satu dari pengguna aktif media sosial dan internet, menjadi sebuah kelompok yang sangat rentan terhadap dampak negatif dari tindakan *cyberbullying* tersebut. Praktik inipun tidak hanya merusak secara psikologis korban saja tetapi juga dapat berdampak pada prestasi akademis dan kehidupan sosial para korban.

Korban *cyberbullying* sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan kesehatan mental yang serius. Dampak psikologis ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri, perasaan tidak aman, dan isolasi sosial (Suban et al, 2021). Hal ini, pada gilirannya, dapat mempengaruhi prestasi akademis mereka, karena korban mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi atau bahkan menghadiri sekolah. Lebih jauh lagi, dampak dari *cyberbullying* tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga oleh keluarga dan teman-teman korban

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk diantaranya adalah *cyberbullying*. Oleh itulah adanya UU

ITE ini memberikan landasan hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan di dunia maya, serta mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan siber. Namun, pemahaman mengenai UU ITE dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari masih minim, terutama di kalangan pelajar.

Minimnya pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE di institusi pendidikan, serta kurangnya literasi digital di kalangan pelajar. Banyak pelajar yang masih belum menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya, seperti penyebaran hoaks, penghinaan, atau peretasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi mengenai UU ITE.

Pentingnya peningkatan kesadaran hukum mengenai *cyberbullying* dan UU ITE mendorong pelaksanaan program penyuluhan hukum di berbagai institusi pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya *cyberbullying*, cara pencegahan, serta konsekuensi hukum yang diatur dalam UU ITE. Program penyuluhan hukum mengenai *cyberbullying* dan UU ITE dilaksanakan di dua sekolah di Balikpapan, yaitu SMP Nasional KPS Balikpapan dan SMA Patra Dharma Balikpapan. Kedua sekolah ini dipilih karena memiliki jumlah siswa yang signifikan dan beragam, serta terletak di daerah yang strategis untuk akses informasi dan teknologi.

Pelaksanaan program penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam beberapa aspek. Bukan hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga diharapkan dapat memahami apa itu cyberbullying, bagaimana bentuk-bentuknya, serta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, dengan mengetahui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE, oleh itu dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan internet.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pelaksanaan penyuluhan langsung ke siswa SMP Nasional KPS, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan SMA Patra Dharma, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Metode empiris yang digunakan atau diterapkan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan wawancara kepada Kepala Sekolah atau Penanggung Jawab

Tahap awal dari kegiatan ini adalah melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah atau penanggung jawab di SMP Nasional KPS dan SMA Patra Dharma. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena bullying di lingkungan remaja

sekolah dan mengetahui apakah sudah ada sosialisasi terkait perundungan siber di sekolah tersebut. Informasi yang dikumpulkan dari wawancara ini akan menjadi dasar untuk merancang materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan terhadap para siswa. Sosialisasi ini berfokus pada pemberian materi umum tentang perundungan atau cyberbullying dan bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang kejahatan perundungan tersebut. Materi yang disampaikan mencakup pengertian *cyberbullying*, dampak dan regulasi hukumnya.

Sosialisasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga interaktif, melibatkan diskusi dan tanya jawab dengan siswa untuk memastikan mereka benar-benar memahami materi yang disampaikan. Pendampingan juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkonsultasi mengenai masalah yang mungkin mereka hadapi terkait *cyberbullying*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Cyberbullying adalah tindakan agresif dan berulang yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti penghinaan daring, penyebaran hoaks, peretasan akun pribadi, penguntitan online, dan penyebaran gambar atau video yang memalukan tanpa izin (Afralia & Safitri, 2024). *Cyberbullying* dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban, termasuk menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan bahkan kecenderungan bunuh diri. Dalam era digital yang semakin berkembang, kesadaran akan berbagai bentuk *cyberbullying* dan dampaknya sangat penting untuk melindungi individu, terutama anak-anak dan remaja, dari bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan ini.

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan sebagai upaya untuk mengatur dan menindak berbagai kejahatan di dunia maya, termasuk *cyberbullying* (Rahayu, 2012). UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan siber dan menetapkan sanksi bagi para pelakunya. Beberapa pasal dalam UU ITE yang relevan dengan *cyberbullying* antara lain adalah pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran konten yang bersifat fitnah atau merugikan.

Dengan adanya UU ITE, diharapkan masyarakat, terutama

para pengguna internet dan media sosial, dapat lebih berhati-hati dalam berperilaku di dunia maya dan menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi hukum (Rifaudin, 2016). Pentingnya memahami *cyberbullying* dan UU ITE tidak hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga pada upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua pengguna.

Edukasi dan penyuluhan mengenai kedua hal ini perlu terus digalakkan, khususnya di kalangan pelajar, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang *cyberbullying* dan UU ITE, diharapkan para pelajar dapat menggunakan teknologi digital secara lebih bijak dan bertanggung jawab, serta dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan-tindakan yang merugikan di dunia maya.

Pemahaman awal siswa terhadap *cyberbullying* diukur melalui wawancara dengan kepala sekolah dan siswa di SMP Nasional KPS dan SMA Patra Dharma. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak siswa belum menyadari berbagai bentuk *cyberbullying* dan dampak psikologis yang ditimbulkan. Mereka umumnya hanya memahami *cyberbullying* sebagai tindakan penghinaan daring, tanpa mengetahui dampak yang lebih luas seperti stres, kecemasan, dan penurunan prestasi akademis.

Pelaksanaan program penyuluhan dilakukan dalam beberapa tahapan. Yaitu, penyampaian materi yang

mana difokuskan pada pengertian dasar cyberbullying. Siswa diperkenalkan dengan berbagai bentuk cyberbullying yang tidak hanya terbatas pada penghinaan daring, tetapi juga mencakup penyebaran hoaks, peretasan akun pribadi, penguntitan online, dan penyebaran gambar atau video yang memalukan tanpa izin. Penjelasan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh nyata dari kasus-kasus cyberbullying yang pernah terjadi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat lebih mudah memahami betapa luasnya definisi cyberbullying dan mengenali tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kategori tersebut.

Selanjutnya, pada sesi dampak psikologis, Perhatian difokuskan pada dampak psikologis dari cyberbullying. Siswa diajak untuk memahami bagaimana cyberbullying dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan kecenderungan bunuh diri. Materi disampaikan dengan menggunakan contoh kasus yang nyata dan relevan untuk menggambarkan betapa seriusnya dampak tersebut. Selain itu, siswa juga diberikan informasi mengenai cara mendapatkan bantuan dan dukungan jika mereka atau teman-temannya menjadi korban cyberbullying. Tujuan dari sesi ini adalah untuk meningkatkan empati siswa terhadap korban cyberbullying dan mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekolah mereka.

Sesi berikutnya membahas regulasi hukum dalam UU ITE, Dimana pada sesi ini diberikan pengetahuan tentang regulasi hukum terkait *cyberbullying* juga merupakan bagian penting dari program penyuluhan. Siswa diberikan pemahaman tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tindakan *cyberbullying* dan konsekuensi hukumnya. Penekanan diberikan pada pasal-pasal yang relevan dengan *cyberbullying* serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dengan memahami aspek hukum ini, diharapkan siswa dapat lebih berhati-hati dalam berperilaku di dunia maya dan menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi hukum.

Evaluasi setelah pelaksanaan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai cyberbullying dan implikasi hukum dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Siswa menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan internet, serta lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan pengetahuan mereka tentang berbagai bentuk *cyberbullying*, dari penghinaan daring hingga penyebaran hoaks dan peretasan, serta dampak psikologis yang ditimbulkannya seperti stres, kecemasan, depresi, dan isolasi sosial.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan penyuluhan. Pertama, waktu yang terbatas menjadi kendala utama dalam penyampaian materi secara mendalam. Penyuluhan ini hanya berlangsung selama beberapa jam dalam satu sesi, sehingga sulit untuk menyampaikan seluruh materi yang cukup kompleks mengenai cyberbullying dan UU ITE secara komprehensif. Sebagai akibatnya, beberapa aspek penting mungkin tidak dapat disampaikan dengan baik atau perlu disederhanakan untuk menghemat waktu.

Kedua, partisipasi aktif siswa juga menjadi tantangan. Meskipun ada sesi diskusi dan tanya jawab yang bertujuan untuk memastikan pemahaman siswa dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman, tidak semua siswa berpartisipasi secara aktif. Beberapa siswa mungkin merasa malu atau enggan untuk berbicara di depan umum, sehingga partisipasi mereka dalam diskusi menjadi terbatas. Hal ini mengurangi efektivitas sesi interaktif yang seharusnya dapat membantu memperdalam pemahaman mereka.

Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti materi visual dan multimedia juga menjadi hambatan dalam penyampaian materi secara menarik dan efektif. Penggunaan teknologi seperti video edukatif, animasi, atau aplikasi pembelajaran interaktif dapat membantu menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Namun, keterbatasan

fasilitas di sekolah menghambat penggunaan teknologi tersebut, sehingga penyampaian materi lebih banyak dilakukan secara konvensional melalui presentasi.

Meskipun demikian, program penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan cyberbullying di kalangan pelajar. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai cyberbullying dan UU ITE, diharapkan siswa dapat menggunakan media sosial dan internet secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Mereka diharapkan dapat mengenali tanda-tanda cyberbullying, baik sebagai korban maupun pelaku, dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi situasi tersebut.

Kegiatan Penyuluhan Hukum terkait *cyberbullying* dan UU ITE ini sebagai upaya perwujudan dari masyarakat sadar hukum yang dilakukan di SMP Nasional KPS dan SMA Patra Dharma Kota Balikpapan. Kegiatan inipun diikuti oleh 3 (tiga) perwakilan dari anggota polisi divisi BINMAS Polresta kota Balikpapan dengan jumlah peserta di SMP Nasional KPS sebanyak 30 orang dan di SMA Patra Dharma sebanyak 40 orang.

Setelah pelaksanaan penyuluhan, dilakukan evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap *cyberbullying* dan implikasi hukum dari UU ITE. Evaluasi ini akan melibatkan sesi melempar pertanyaan yang diberikan

kepada siswa di SMP Nasional KPS dan SMA Patra Dharma. Yang mana hasil dari sesi pelepasan pertanyaan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai berbagai bentuk *cyberbullying*. Sebelum penyuluhan, sebagian besar siswa hanya mengasosiasikan *cyberbullying* dengan penghinaan daring. Namun, setelah penyuluhan, mereka mampu mengidentifikasi berbagai bentuk lain dari kejahatan siber.

Penyampaian materi dalam penyuluhan hukum ini dilakukan oleh anggota kelompok KKN dan juga disampaikan materi oleh 1 (satu) perwakilan dari anggota Polresta Balikpapan divisi Binmas. Penyampaian materi dimulai dari pemaparan oleh anggota kelompok yang menjelaskan pengertian dari *cyberbullying* dan anggota Polresta yang menjelaskan bagaimana regulasinya.

D. Kesimpulan

Program penyuluhan hukum mengenai *cyberbullying* dan UU ITE yang dilaksanakan di SMP Nasional KPS dan SMA Patra Dharma Kota Balikpapan telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa. Sebelum penyuluhan, banyak siswa yang belum memahami berbagai bentuk dan dampak dari *cyberbullying* secara menyeluruh. Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk *cyberbullying* dan konsekuensi hukum yang terkait

dengan tindakan tersebut. Meski dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu dan partisipasi siswa yang kurang aktif, program ini secara keseluruhan mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan siswa.

Untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan di masa mendatang, beberapa langkah perlu dipertimbangkan. Pertama, mengintegrasikan materi tentang *cyberbullying* dan UU ITE ke dalam kurikulum sekolah secara resmi akan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengetahuan yang diperlukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kedua, penggunaan media interaktif seperti video edukatif, animasi, dan aplikasi pembelajaran interaktif dapat membuat penyampaian materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, memberikan pelatihan kepada guru mengenai *cyberbullying* dan UU ITE akan memungkinkan mereka untuk mengajarkan dan menanggapi masalah ini dengan lebih efektif di kelas.

E. Ucapan Terimakasih

Kelompok KKN Profesi 10 mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atas segala dukungan yang telah diberikan, serta kepada Instansi Polresta Balikpapan khususnya divisi Binmas yang telah membantu kami selama kegiatan ini sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan lancar

sesuai dengan tujuan yang telah kami harapkan. Kami ucapkan terimakasih juga kepada keluarga besar SMP Nasional KPS Balikpapan dan SMA Patra Dharma Balikpapan yang telah bersedia menerima kami, sehingga kami dapat melakukan penyuluhan hukum.

Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan KKN ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami berharap, apa yang telah kami lakukan selama KKN ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat, serta menjadi pengalaman berharga bagi kami semua.

F. Daftar Pustaka

- Afralia, A., & Safitri, D. (2024). Analisis Penyebab Maraknya Cyberbullying di Era Digital pada Remaja. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 70-80.
- Suban, A. L., Bada, C. B., Temaluru, M. A. G., & Silviani, F. (2023). Fenomena Cyberbullying di Media Sosial Serta Dampaknya Terhadap Tingkat Percaya Diri dan Psikologis Remaja. *Increate-Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi*, 9(2).
- Fikri, A. M. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia

Dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2306-2317.

- Rahayu, F. S. (2012). *Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi*, 23.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35-44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. (2008). Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. (2016). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.